



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 3/G/2017/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara :-----

B A S I T, Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani, Alamat Jalan :

Desa Tanjung Agung Rt/Rw : 001/001 Kec.Kota Agung Barat
Kabupaten Tanggamus;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Nina Zusanti,S.H.,M.H Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “LAWRI” yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.4 A Palapa Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Pebruari 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT** ;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGGAMUS, Berkedudukan

di Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tanggamus Kota Agung.;-----

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada;-----

1.Nama : **HERMANSYAH, S.H.M.H.**;-----

N I P : 19640410 199803 1 001;-----

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **DWI SUDARMADI, S.SiT.**;

N I P : 19690713 199403 1 002;

Jabatan : Kepala Seksi Surver. Pengukuran dan Pemetaan
Pertanahan;

3. Nama : **ETI RUMDIANI, S.SiT., M.H.**;

N I P : 19741006 199303 2 001;

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;

4. Nama : **KARTIAH, S.H.**;

N I P : 19840720 200804 2 008;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;

5. Nama : **DEWI FEBRIYANTI, S.H.**;

N I P : 19870206 200903 2 002;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik
Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan indonesia, beralamat di Kantor
Kementian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional,
Kantor Kantor Pertahanan Kabupaten Tanggamus, Jalan Ahmad Yani
Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus, Kota Agung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 74/18.06-14/III/2017 Tertanggal
21 Pebruari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

EDIYANSYAH, SIP, Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani, Alamat

Jalan Tanjung Agung Rt/Rw : 003/002 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan
Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 3/PEN-DIS/2017/PTUN-BL Tanggal 7 Pebruari 2017 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 3/PEN-MH/2017/PTUN-BL Tanggal 7 Pebruari 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 3/PEN-PP/2017/PTUN-BL Tanggal 8 Pebruari 2017 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 3/PEN-HS/2017/PTUN-BL tanggal 8 Maret 2017 Tentang Penentuan Hari Persidangan; -----
- Telah membaca Surat Permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga yang di ajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama Ediyansyah, SIP tertanggal 15 Maret 2017, pada persidangan Tanggal 22 Maret 2017; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL tanggal 22 Maret 2017 tentang didudukkannya Ediyansyah, SIP sebagai Tergugat II Intervensi ;-----
- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta telah mempelajari seluruh lampiran berkas perkara; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Pebruari 2017 yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Tanggal 6 Pebruari 2017, Gugatan mana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 8 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat adalah : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah /Penggarap tanah timbul/timbunan pantai, yang terletak di yang terletak di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung, seluas kurang lebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai .; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Laut. ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah /garapan Aryani.; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sariman Idris/Puro.; -----

Bahwa tanah milik garapan Penggugat awalnya adalah merupakan tanah/lahan tidur yang tak bertuan, kemudian pada tahun 2001 tanah tersebut Penggugat garap/ bukaan sendiri lalu Penggugat tanami dengan tanaman Palawija dan Pohon Kelapa, kemudian pada tahun 2005 dikeluarkan Surat Keterangan Garapan oleh Kepala Pekon Tanjung Agung pada tertanggal 08 Agustus 2005. Dan tanah tersebut sejak dibuka pada tahun 2001 sampai dengan sekarang dikuasai Penggugat. dan selama Penggugat menggarap tanah timbul tersebut sejak tahun 2001 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016 tidak ada yang mengganggu gugat, namun pada tanggal 07 Desember 2016, sebagian dari tanah garapan milik Penggugat ada yang mengaku-ngaku

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 4



karena oleh Tergugat sebagian dari tanah garapan milik Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Desa/Kel. : Tanjung AgungKecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 386/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ediyansyah. ; -----

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 386/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ediyansyah. Penggugat merasa kepentingan Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 386/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ediyansyah. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak menuntut agar Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Desa/Kel. : Tanjung AgungKecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 386/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ediyansyah, yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah.; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Milik

Nomor : 391 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 386/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ediyansyah, yang diterbitkan oleh Tergugat pada saat Penggugat datang Ke Polres Tanggamus untuk memenuhi panggilan dari pihak Kepolisian Resot Tanggamus sehubungan dengan adanya laporan polisi dalam Perkara Tindak Pidana Dugaan Penyerobotan Tanah yang diduga dilakukan oleh sdr. Basit, yaitu pada saat pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 07 Desember 2016. ; -----

Bahwa oleh karena itu Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang yaitu tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----

3. Bahwa atas tanah garapan milik Penggugat tersebut, yang sebagian telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 386/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ediyansyah. ; -----

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Muara Way Liwok.; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan Aryani.; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/garapan Penggugat. ; -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sariman Idris/Puro.; -----

Dan atas tanah yang telah diterbitkan oleh Tergugat Sertipikat Hak Milik Nomor

: 391 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten

Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor :

386/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.286 M² (lima

ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ediyansyah,

tersebut Penggugat belum pernah mengalihkan/menjual/ menggadaikannya

kepada pihak lain.; -----

4. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2009, Penggugat mendengar ada Program Nasional Sertipikat secara gratis (Prona), di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, maka sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 Para Penggarap Tanah Timbul, maka Penggugat meminta bantuan kepada Sdr. Burgandi dan Marwan untuk mendatangi Panitia Pokmas Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat untuk mendaftarkan tanah garapan Penggugat untuk disertipikatkan, dan Penggugat mendapat informasi dari sdr. Burganti bahwa tanah garapan Penggugat tidak bisa disertipikatkan karena tanah tersebut merupakan tanah timbunan pantai (tanah timbul), termasuk tanah milik sdr. Burgandi, Marwan, Jumli Hasani juga tidak bisa disertipikatkan karena merupakan tanah timbul/timbunan pantai. ; -----

5. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2010, Penggugat mendapat Foto copy surat yang diberikan oleh sdr. Burgandi, yaitu surat tertanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada sdr. Burgandi dan Sdr. Marwan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus/ Tergugat an. Suhardi, SH., MH., yang isinya menyatakan bahwa sejak tanggal

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Januari 2010 Prona sudah tutup karena target sudah mencapai 3000 bidang untuk 10 Pekon di Kecamatan Kota Agung Barat, sehubungan permohonan saudara sudah terlambat, maka kami simpulkan tidak bisa lagi apapun alasannya.; -----

6. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2016, Penggugat mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian Resot Tanggamus untuk hadir/datang menemui Penyidik/Penyidik Pembantu BRIPKA Ibrahim di Polres Tanggamus pada tanggal 07 Desember 2016 untuk dimintai keterangannya dalam Perkara Tindak Pidana Dugaan Penyerobotan Tanah yang dilakukan oleh sdr. Basit sebagai terlapor, dan sebagai pelapor Sdr. Ediyansyah, S.Ip.; -----
7. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Desember 2016, Penggugat datang Ke Polres Tanggamus untuk memenuhi panggilan dari pihak Kepolisian Resot Tanggamus tersebut, dan pada saat pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 07 Desember 2016 Penggugat baru mengetahui bahwa tanah garapan milik Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 386/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ediyansyah, oleh Tergugat. ; -----
8. Bahwa menurut hemat Penggugat penerbitan objek sengketa yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 386/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ediyansyah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggamus (Tergugat) adalah cacat hukum dan harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun non materiil.; -----

9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa, yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 386/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ediyansyah, diatas tanah garapan milik Penggugat, maka sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak bisa mensertipikatkan tanah garapan milik Penggugat tersebut keatas nama Penggugat.; -----

10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan/menerbitkan : Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 386/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ediyansyah, atas tanah garapan milik Penggugat yang terletak di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung, jelas bertentangan dengan ketentuan Pendaftaran Tanah yaitu Pasal 19 ayat (2) UUPA Jo Pasal 1 angka 10, Pasal 8, Pasal 13-31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.; -----
Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah, meliputi : -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 9



- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; -----
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; -----
- c. Pemberian tanda surat bukti hak, yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat.; -----

Kegiatan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 24 Tahun 1997, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. ; -----

Bahwa terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal sebagai berikut : -----

- Pasal 22 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pembuatan surat ukur, dimana pada saat dilakukan pengukuran tidak diketahui/dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi yang berbatasan.
- Pasal 26, 27 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pengumuman hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran dilakukan untuk 30 hari, dimana terhadap objek sengketa setelah dilakukan pengukuran, pengumpulan dan penelitian terhadap data yuridis yang diberikan oleh pemohon, Tergugat seharusnya melakukan pengumuman atas hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat untuk waktu 30 hari, agar diketahui oleh masyarakat, akan tetapi Tergugat langsung menerbitkan Sertipikat (objek sengketa). ; -----

Oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PP No. 24 Tahun 1997, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan pengukuran secara terang-terangan dan tidak disaksikan oleh saksi-saksi yang berbatasan dan Tergugat telah pula

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 10



melanggar 26, 27 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, karena Tergugat tidak melakukan pengumuman terhadap hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat untuk waktu 30 hari agar diketahui oleh masyarakat. karena berdasarkan fakta hukum objek sengketa di terbitkan oleh Tergugat hanya dalam waktu 1 (satu) hari, yaitu pendaftaran pada tanggal 09 Desember 2009, surat ukur dibuat tanggal 10 Desember dan sertifikat (objek sengketa) diterbitkan tanggal 11 Desember 2009. ; -----

Dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

- a. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.; -----

Dengan demikian telah sesuai apabila Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.; -----

11. Bahwa sebagaimana diketahui azas-azas umum pemerintahan yang baik tersebut salah satunya adalah azas kecermatan dan ketelitian, sehingga secara materil tidak menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnya karena 4 (empat) hal, yaitu : dipaksa oleh keadaan, ketetapan didasarkan kekeliruan, ketetapan berdasarkan keterangan yang tidak benar, syarat ketetapan yang tidak ditaati.; -----

Oleh karena itu tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 11



Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 386/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ediyansyah, telah melanggar Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu Pasal 3 tentang asas-asas umum Penyelenggara Negara terutama asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas. Serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu kecermatan Hukum dan ketelitian.; -----

- Asas kepastian hukum adalah : asas dalam negara hukum yang menjadi landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara.; -----
- Asas keterbukaan adalah : asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.; -----
- Asas profesionalitas adalah : asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; -----
- Asas kecermatan dan ketelitian adalah : bahwa segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan teliti.; -----

Bahwa berdasarkan asas-asas tersebut, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dilakukan dengan/ melanggar asas-asas

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 12



penyelenggaraan Negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana tersebut diatas, karena dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah melakukannya secara sembunyi-sembunyi/tidak diketahui oleh masyarakat sejak mulai proses pengukuran sampai penerbitan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 26, 27 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat hanya dalam waktu 1 (satu) hari, sehingga tidak adanya kepastian hukum akan hak-hak masyarakat/penggarap pemilik tanah sebenarnya dan dalam melaksanakan tugasnya Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan, dan tidak dengan cermat dan teliti dalam mengambil keputusan sehingga terbit objek sengketa. ; -----

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung bahwa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 386/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ediyansyah, dinyatakan batal atau tidak sah serta mencabut/ mencoretnya, karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagaia berikut : -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Desa/Kel.
: Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus
Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor :
386/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.286 M²
(lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama
Ediyansyah. ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak
Milik Nomor : 391 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat
Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009,
Surat Ukur Nomor : 386/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember
2009, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter
persegi), atas nama Ediyansyah. ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini.; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan
Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 22 Maret 2017 yang berisi sebagai
berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

- 1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih
dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala
sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh Tergugat dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang
hari ini, Rabu tanggal 22 Maret 2017.; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut ; -----

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yaitu pada Posita 1 sampai dengan 12 halaman 1 sampai dengan 7 mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, yang diperolehnya melalui buka garapan sendiri pada tahun 2001 dan surat keterangan garapan oleh kepala desa Tanjung Agung tertanggal 08 Agustus 2005, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : way Liwok; -----
- Sebelah Timur : Dulmuis; -----
- Sebelah Selatan : Jalan/Pantai; -----
- Sebelah Barat : Rosiin; -----
- b. Bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), saat ini dimiliki Sdr. Ediyansyah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/Tanjung Agung, tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, Nomor : 386/Tanjung Agung/2009, luas : 5.286 M^2 , tercatat atas nama Ediyansyah, yang terletak di Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, yang diperoleh melalui Hibah lisan dari Al Khalik sebagaimana diuraikan pada Surat Pernyataan Fisik Tanah tertanggal 01 Juni 2009.; -----
- c. Bahwa Sertipikat Hak Milik dimaksud adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang atas tanah yang berlaku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di samping itu Sertipikat merupakan tanda bukti

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 15



hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.; -----

d. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), maka Tergugat berpendapat dan membantah sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara : -----

a). Penggugat pada Posita 1 sampai dengan 12 halaman 1 sampai dengan 7. Terhadap bidang tanah yang diakui sebagai miliknya yang diperolehnya melalui buka garapan sendiri pada tahun 2001 dan Surat Garapan kepala Desa Tanjung Agung tertanggal 08 Agustus 2005; -----

b). Sedangkan terhadap bidang tanah tersebut telah dikuasai orang lain dan terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Tanjung Agung seluas 5.298 M² tercatat atas nama Ediyansyah yang diperoleh melalui Hibah Lisan dari Al Khalik pada tahun 2000 sesuai Surat Pernyataan fisik Tanah tertanggal 01 Juni 2009.; -----

Adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo. Hal tersebut dikarenakan bukti kepemilikan Penggugat berupa Surat Keterangan Garapan Tertanggal 08 Agustus 2005 belum bisa dibuktikan kebenarannya; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 16



3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas (vide huruf c dan d), maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a quo adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, diantaranya yaitu : -----

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009.; ----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/G/2009/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010.; -----
3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 119 / B / TUN / 2010 / PT.TUN - MDN. Tanggal : 19 Agustus 2010; -----
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958.; -----

yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).; -----

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat berpendapat : “Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa “Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a-quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara”, sebagaimana diatur dalam

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 17



Pasal 77 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara a quo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."; -----

1.3. Eksepsi Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa; -----

- a. Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu untuk dapat diajukan Gugatan atau Kadaluwarsa, dengan uraian sebagai berikut
Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan pada Posita nomor 2 halaman 2 yang intinya, "Bahwa Penggugat baru mengetahui terhadap obyek perkara a quo dimaksud telah terbit hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Tanjung Agung tercatat atas nama Ediyansyah, pada tanggal 7 Desember 2016 tepatnya ketika Penggugat datang ke Polres Tanggamus untuk memenuhi panggilan terkait adanya laporan Polisi dalam Perkara Tindak Pidana Penyerobotan yang di duga dilakukan oleh Penggugat; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 18



- b. Bahwa dalil dan pernyataan Penggugat sebagaimana vide huruf a. di atas, adalah tidak benar, karena berdasarkan fakta hukum yang ada Penggugat telah mengetahui terhadap obyek perkara a quo telah bersertipikat pada tahun 2009. Tepatnya ketika proses pembuatan sertipikat obyek perkara a quo tersebut, Penggugat telah mengetahuinya. Hal tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan “Berita Acara tentang Status Tanah Timbul di desa Tanjung Agung” tertanggal 01 Bulan Juli Tahun 2009 bertempat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus yang dihadiri oleh kepala Pekon/Desa Tanjung Agung, Ketua BHP, Ketua POKMAS beserta Anggota, serta unsur Aparat Pamong Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus yang juga hadir pada waktu itu Penggugat. Adapun maksud dari musyawarah dimaksud adalah untuk membahas tanah timbul yang salah satunya adalah obyek perkara a quo, yang awalnya merupakan tanah yang tidak bertuan dan kebetulan pada waktu itu ada program pensertipikatan di Desa Tanjung Agung maka atas persetujuan bersama terhadap tanah timbul tersebut termasuk obyek perkara a quo akan disertipikatkan. Mengenai atas nama siapa obyek perkara a quo tersebut disertipikatkan, Penggugat sendiri pada waktu itu telah ditawari namun Penggugat menolak atau tidak bersedia. Dan atas kesepakatan bersama obyek perkara a quo di sertipikatkan atas nama POKMAS (Kurniman Dkk), dengan perjanjian apabila Desa membutuhkan maka terhadap obyek perkara a quo bisa ditarik kembali; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 19



- c. Bahwa sesuai Berita Acara tertanggal 2 Bulan Juni Tahun 2010, bertempat di desa Tanjung Agung diadakan rapat lanjutan musyawarah desa membahas mengenai tanah timbul yang salah satunya adalah Obyek Perkara a quo, dimana hadir pada waktu itu POKMAS Desa Tanjung Agung (Ediyansyah Dkk) dan Masyarakat Penggarap (Tergugat,Dkk) disaksikan oleh Camat Kota Agung Barat serta USPIKA Kecamatan Kota Agung Barat. Pada musyawarah dimaksud para pihak telah tercapai kata sepakat yaitu terhadap tanah tersebut (termasuk obyek perkara a quo) akan dijual dengan ketentuan dibagi tiga yaitu satu bagian untuk kas desa, sebagian untuk penggarap (ganti rugi garapan) dan sebagian untuk POKMAS desa (Pengelola); -----
- d. Bahwa sertifikasi melalui Program Ajudikasi sendiri dilaksanakan secara massal yang diketahui secara umum oleh masyarakat luas, bahkan untuk menunjang program ajudikasi tersebut dalam pelaksanaannya panitia ajudikasi membuat base camp sebagai tempat tinggal di lokasi ajudikasi dimaksud, serta proses pembuatan sertifikasi tersebut tidak dalam hitungan hari namun berbulan-bulan. Berdasarkan fakta tersebut, Bagaimana mungkin Penggugat tidak mengetahui terhadap penerbitan obyek perkara a quo, terlebih lagi Penggugat merupakan salah satu peserta program ajudikasi hal ini dapat dibuktikan dengan terbitnya beberapa Sertipikat Hak Milik antara lain Nomor 173/Tanjung Agung, 176/Tanjung Agung,205/Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus tercatat atas nama Penggugat; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 20



- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, yang mana Penggugat sejak Tahun 2009 , sudah mengetahui bahwa bidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/Tanjung Agung, atas nama Ediyansyah atau dengan kata lain Penggugat sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, mengetahui bidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/Tanjung Agung, sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap obyek perkara a quo, karena sudah melampaui batas waktu untuk mengajukan gugatan yaitu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.; -----
- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/Tanjung Agung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Tanggal 10 Desember 2009, Nomor 386/Tanjung Agung/2009, luas : 5.286 M²,tercatat atas nama Ediyansyah, yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan, yang berakibat bahwa Gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4. Eksepsi Kerugian Yang Dialami Penggugat, Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang atau Pihak Lain.; -----

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yaitu pada Posita 1 sampai 12 halaman 1 sampai dengan 7, mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ yang diperoleh melalui buka garapan pada tahun 1998 dan Surat Keterangan Garapan tanggal 8 agustus 2005 oleh Kepala Desa Tanjung Agung, dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : way Liwok; -----

Sebelah Timur : Parit Zainal; -----

Sebelah Selatan : Jalan/Pantai; -----

Sebelah Barat : Way Ngarip; -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya perkara a quo yang pada intinya adalah Penggugat telah mengalami kerugian akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Mengingat kedudukan Penggugat pada obyek perkara a quo hanya sebagai penggarap bukan pemilik oleh karena itu dalil Penggugat tentang kerugian akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan dalil yang tidak mendasar dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain; -----

- b. Bahwa apabila Penggugat memang merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, mengapa baru sekarang pada tahun 2017, Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengingat Penggugat telah mengetahui terhadap obyek perkara a quo telah terbit hak sejak tahun 2009; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 22



c. Bahwa menurut hemat Tergugat, justru Penggugat merasa diuntungkan terhadap, karena mengingat kedudukan Penggugat hanya sebagai penggarap obyek perkara a quo, telah menggarap sejak lama tanpa ada uang sewa dan ketika obyek perkara tersebut akan dijual (sesuai Berita Acara Tertanggal 2 Juni 2010) Penggugat masih menerima pembagian atas penjualan obyek perkara a quo; -----

d. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka sangatlah jelas dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami Penggugat akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan hal yang tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum. Sehingga berakibat bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).; -----

1.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan dan menetapkan bahwa : -----

a. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.; -----
b. Gugatan Para Penggugat Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima, karena : -----

1. Perkara a quo adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
2. Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu/Kadaluarsa; -----
3. Gugatan Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Penggugat Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 23



II. DALAM POKOK PERKARA; -----

2.1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----

2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Rabu tanggal 22 Maret 2017; -----

2.3. Tanggapan Terhadap Dalil dan Pernyataan Penggugat pada Posita 10 halaman 4 Mengenai tindakan Penggugat dalam mengeluarkan sertifikat Hak Milik Nomor 391/Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, terbit pada tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 386/Tanjung Agung/2009 Tanggal 10 Desember 2009 telah bertentangan dengan ketentuan pasal 13-31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----

a. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan Penggugat yang mendalilkan dan menyatakan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/Tanjung Agung, luas : 5.286 M², yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, atas nama Sdr. Ediyansyah bertentangan dengan pasal 19 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria, Pasal 8 dan pasal 13-31 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal tersebut karena Penggugat tidak memahami sepenuhnya tentang Pendaftaran tanah Pada Badan Pertanahan Nasional; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 24



- b. Bahwa dalil Penggugat terhadap obyek perkara a quo ketika dilakukan pengukuran dilakukan secara diam-diam, dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi yang berbatasan. Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dan merupakan dalil yang tidak mendasar, karena faktanya pengukuran dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana sebelum dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah telah dipasang patok dan penunjukan batas ditunjukkan oleh Pemohon serta disetujui/tidak ada sengketa batas dari tetangga berbatasan yang selanjutnya dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201); -----
- c. Bahwa dalil Penggugat mengenai pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang intinya bahwa Tergugat tidak melakukan pengumuman terhadap penerbitan obyek perkara a quo. Hal tersebut terbantahkan karena terhadap obyek perkara a quo telah dilakukan pengumuman selama 30 (Tiga Puluh) hari sebagaimana dituangkan di dalam Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, tanggal 09 November 2009, Nomor : 600-202/ Konversi/ AJD-LMPDP/2009, dan Peta Bidang tanggal 09 September 2009 sebagai lampirannya, yang mana pengumuman tersebut dilaksanakan di Kantor Ajudikasi LMPDP di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus selain itu pengumuman dimaksud di tempel pada papan pengumuman di Rumah Kepala Desa Tanjung Agung (ketika itu Balai Desa tidak layak) dan rumah ketua pokmas yaitu sdr. Rosiin; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 25



d. Bahwa dalil Penggugat, pada halaman 5, yang intinya Tergugat dalam menerbitkan obyek Perkara a quo hanya dalam tempo 1 hari. Hal tersebut tidak mendasar dan sekali lagi karena ketidakpahaman Penggugat terhadap mekanisme pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional, bahwa proses pembuatan sertifikat obyek perkara a quo sendiri melalui program Ajudikasi LMPDP dengan sistem pendaftaran tanah sistematis, dimana dalam pelaksanaannya memakan waktu yang tidak singkat melainkan berbulan bulan mulai dari tahap persiapan, penyuluhan tanggal 10 Juli 2009, penetapan batas & pengukuran, pengumpulan data fisik dan yuridis, pengumuman (memberi kesempatan pada pihak lain apabila akan menyangga terhadap bidang tanah yang akan diterbitkan haknya) tanggal 09 November 2009, pengesahan pengumuman tanggal 09 Desember 2009, setelah masa pengumuman selesai dan tidak ada sanggahan baik kepemilikan maupun batas tanah, langkah selanjutnya adalah penerbitan Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009 setelah tahapan demi tahapan selesai maka maka dilakukan penerbitan pada tanggal 11 Desember 2009; -----

2.4. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/Tanjung Agung, tanggal 11 Desember 2009 Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, Nomor : 386/Tanjung Agung/2009, luas : 5.286 M², yang terletak di desa Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, atas nama Ediyansyah.; -----

a. Bahwa proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Tanjung Agung, tanggal 11 Desember 2009 Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, Nomor : 386/Tanjung Agung/2009, luas : 5.286 M², yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 26



Tanggamus,, telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, telah memenuhi norma kepatutan, tidak melanggar asas kecermatan dan ketelitian serta tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).; -----

- b. proses penerbitan sertifikat SHM No. 391/Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus terbit pada tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 386/Tanjung agung/2009 Tertanggal 10 Desember 2009 seluas 5.286 M² tercatat atas nama Ediyansyah merupakan program sertifikasi Ajudikasi LMPDP Tahun Anggaran 2009 dengan sisitem pendaftaran tanah sistematis yang proses pembuatannya sebagai berikut: -----

- Tahap persiapan meliputi: -----
 - pemilihan lokasi ajudikasi: dalam menentukan lokasi ajudikasi diutamakan adalah desa/kelurahan yang sudah tersedia peta dasar pendaftaran, selain itu Kantor Pertanahan akan melakukan uji kelayakan terhadap desa yang ditunjuk (SK Penunjukan lokasi merupakan SK pusat/ BPN RI) hal itu dimaksud agar dalam pelaksanaannya ajudikasi dapat berjalan dengan lancar termasuk meminimalisir kendala-kendala yang mungkin dihadapi selama proses ajudikasi tersebut berlangsung, ; -----
 - menyiapkan base camp untuk tempat tinggal selama proses ajudikasi berlangsung, base camp berlokasi di desa lokasi

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 27



ajudikasi yang mudah terjangkau dan diketahui oleh masyarakat luas; -----

- penunjukan panitia ajudikasi di desa/Kelurahan lokasi ajudikasi (SK Penunjukan merupakan SK dari Pusat/BPN RI);
- Penyuluhan di desa ajudikasi dalam hal ini adalah Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat oleh panitia ajudikasi sesuai dengan undangan penyuluhan Nomor 03.I/Ajd-LMPDP/03/2009 Tertanggal 10 Juli 2009 Perihal Penyuluhan Ajudikasi LMPDP.pada tahapan penyuluhan panitia ajudikasi akan menyampaikan hal-hal terkait pensertipikatan dan pemasangan tanda batas tanah,serta memberitahu terhadap tanah-tanah yang masih dalam sengketa baik sengketa batas maupun sengketa kepemilikan tidak bisa di sertipikatkan.; -----

➤ TAHAP Kegiatan Meliputi : -----

- a. Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Bidang Tanah secara kolektif yang diantaranya oleh Sdr. Ediyansyah selaku pemilik tanah, dengan surat permohonan tertanggal 01 Juni 2009, terhadap tanah miliknya yang terletak di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, dengan dilampiri : -----
 1. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon dalam hal ini Sdr. Ediyansyah; -----
 2. Asli Surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan; -----
 3. Asli Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 01 Juni 2009.; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 28



4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sistematik) tanggal 01 Juni 2009.; -----

Bahwa terhadap permohonan Pengukuran dan Pemetaan
Kadastral Bidang tersebut, Sdr. Ediyansyah tidak dikenakan
biaya karena kegiatan Ajudikasi LMPDP semua biaya di
bebankan kepada Bank Dunia.; -----

b. Bahwa ketika dilaksanakan pengukuran bidang tanah di
lokasi tidak ada pihak yang keberatan atau memper
masalahkan terhadap bidang tanah dimaksud, dengan
penunjukan batas ditunjukkan oleh pemilik tanah yaitu Sdr.
Ediyansyah, dengan disaksikan dan disetujui oleh pemilik
tanah yang berbatasan yaitu : -----

Sebelah Utara : way Liwok; -----

Sebelah Timur : Parit Zainal; -----

Sebelah Selatan : Jalan/Pantai; -----

Sebelah Barat : Way Ngarip; -----

Bahwa terhadap hasil pengukuran bidang tanah tersebut,
selanjutnya dituangkan di dalam Gambar Ukur dan Berita
Acara/Laporan Kerja, yang ditandatangani oleh Pemohon
dalam hal ini Sdr. Ediyansyah selaku pemilik tanah, petugas
ukur, tetangga tanah yang berbatasan, dan diketahui oleh
Kepala Desa Tanjung Agung.; -----

c. Bahwa terhadap hasil pengukuran bidang tanah yang
dituangkan di dalam Gambar Ukur dan Berita Acara/
Laporan Kerja tersebut selanjutnya dilakukan pengolahan

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 29



data dan diterbitkan Peta Bidang dengan luas tanah : 5.286

M², Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah : 00505.; -----

d. Bahwa pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Bidang Tanah sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sebagaimana diatur dalam : -----

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria; -----
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1995 Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Sistematis; -----
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.; -----

e. Bahwa setelah Peta Bidang sebagaimana tersebut di atas diterbitkan, Sdr. Ediyansyah baru melanjutkan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik dengan mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali pada tanggal 01 Juni 2009, dengan dilampiri : -----

1. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon dalam hal ini Sdr. Ediyansyah; -----
2. Asli Surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Asli Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 01 Juni 2009.; -----
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik) tanggal 01 Juni 2009.; -----
- f. Bahwa terhadap Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali melalui mekanisme Konversi Pengakuan Hak, maka Sdr. Ediyansyah tidak dikenakan biaya Pendaftaran dan Biaya Pemeriksaan Tanah; -----
- g. Selanjutnya adalah pengumpulan data yuridis oleh panitia ajudikasi, terhadap bukti kepemilikan yang Sdr. Ediyansyah miliki berupa hibah lisan maka dengan berpedoman Pasal 60 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, maka hal tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikuatkan dengan tandatangan kepala desa pada lembar DI 201.; -----
- h. Hasil pengumpulan data yuridis di tuangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan penetapan batas lembar DI 201, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----
1. Penguasaan, penggunaan, dan keadaan tanah.; -----
 - a). Dikuasai/dimiliki oleh Sdr. Ediyansyah, Sejak tahun 2000 berdasarkan: -----
 - 1). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik) 01-06-2009; -----
 - 2). Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai oleh Pemohon; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 31



b). Penggunaan tanah yang dimohon adalah akan
dipergunakan untuk lokasi Pertanian.; -----

2. Batas-batas bidang tanah yang dimohon : -----

Sebelah Utara : way Liwok; -----

Sebelah Timur : Parit Zainal; -----

Sebelah Selatan : Jalan/Pantai; -----

Sebelah Barat : Way Ngarip; -----

3. Tidak ada/ada masalah.; -----

Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Milik tidak terdapat sanggahan dan silang sengketa baik kepemilikan maupun batas bidang tanah dengan pihak manapun, sehingga terhadap permohonan dimaksud, dapat diproses lebih lanjut untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik, atas nama pemohon.; -----

i. Bahwa terhadap rekapitulasi data yuridis yang dituangkan dalam Risalah Penelitian data yuridis, selanjutnya dilakukan pengumuman selama 30 (Tiga Puluh) hari sebagaimana dituangkan di dalam Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, tanggal 09 November 2009, Nomor : 600-202/Konversi /AJD-LMPDP/2009, dan Peta Bidang tanggal 09 September 2009 sebagai lampirannya, yang mana pengumuman tersebut dilaksanakan di Kantor Ajudikasi LMPDP di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus dan balai Desa/Rumah Kepala Desa Tanjung Agung engan cara ditempel pada Papan Pengumuman; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 32



j. Bahwa dalam kurun waktu pengumuman sebagai mana tersebut di atas 30 (Tiga Puluh), tidak terdapat sanggahan dan gugatan, maka selanjutnya dilakukan Pengesahan Pengumuman, sebagaimana dituangkan di dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 600-151/Konversi/BA/Ajd-LMPDP/2009, tanggal 09 Desember 2009; -----

k. selanjutnya dilakukan penerbitan : -----

1. Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, Nomor : 386/Tanjung Agung/2009, luas : 5.286 M², NIB. 00505, terhadap tanah yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.; -----
2. Penerbitan Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/tanjung Agung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, Nomor : 386/Tanjung Agung/2009, luas : 5.286 M², yang terletak di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus tercatat atas nama Sdr. Ediyansyah; -----
3. Penandatanganan Sertipikat dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan.; -----

l. Selanjutnya dilakukan penyerahan sertipikat kepada pemegang hak dalam hal ini adalah Sdr. EDIYANSYAH selaku pemegang hak SHM No. 385/Tanjung Agung, hal ini sesuai dengan DI 300 A.; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL, tanggal 22 Maret 2017, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

A. PRIMAIR : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

- a. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.; -----
- b. Gugatan Penggugat Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima, karena : -----
 1. Perkara a quo adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo; -----
 2. Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluarasa;
 3. Gugatan Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Penggugat tidak dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya.; -----
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/Tanjung Agung, tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, Nomor : 386/Tanjung Agung/2009,

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas : 5.286 M², yang terletak di Desa Tnjung Agung Kecamatan
Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus tercatat atas nama Sdr.
Ediyansyah, telah diterbitkan : -----

1. Tidak Melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku atau telah
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----
 - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar-dasar Pokok Agraria; -----
 - b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor: 3 Tahun 1995 Tentang Sistem Pendaftaran
Tanah Sistematis; -----
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah; -----
 - d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah; -----
 - e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan
Tanah.; -----
2. Telah Memenuhi Norma Keputusan; -----
3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak
Sewenang-Wenang ; -----
4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik.(AUPB).; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 35



- d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/Tanjung Agung, tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009 Nomor : 386/Tanjung Agung/2009, luas : 5.286 M², yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus sah dan Mutlak.; -----
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 5 April 2017 yang berisi sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

1.1. Bahwa Tergugat Interventie secara tegas menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Interventie dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini, Rabu Tanggal 05 April 2017.; -----

1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut; -----

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yaitu pada Posita 1 sampai dengan 12 halaman 1 sampai dengan 7 mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas ± 10.000 M² terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, yang diperolehnya melalui buka garapan sendiri pada tahun 2001 serta surat keterangan garapan oleh kepala desa Tanjung Agung tertanggal 08 Agustus 2005; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 36



- b. Bahwa perlu Tergugat Interventie jelaskan awalnya obyek perkara a quo merupakan bagian dari tanah milik kakek buyut Tergugat Interventie dengan gelar Al Kholik Hakhak Bagus yang diperoleh melalui buka hutan pada tahun 1943 dengan luas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ yang digarap secara terus menerus oleh Kakek buyut saya beserta adiknya bernama Abdul Rahman dan tahun 1991 pada bidang-bidang tanah tersebut dibuatkan Surat Keterangan Tanah diantaranya keluarlah Surat Keterangan Tanah Nomor: 590.02.15.22.91 tanggal 07 bulan Mei Tahun 1991 dengan luas 32.460 m^2 tercatat atas nama Abdul Rahman (Saudara Kakek buyut Tergugat Interventie) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Agung serta turut mengetahui Camat Kota Agung dengan batas-batas sebagai berikut; -----
- Sebelah Utara : Tanah Sdr.Dewata; -----
- Sebelah Timur : Tanah Sdr. Hi.Unyer; -----
- Sebelah Selatan : Pantai/Laut; -----
- Sebelah Barat : PT.IKA NUSA FISTAMA; -----
- Dan Surat Keterangan Tanah Nomor 590.09.15.22.91 tanggal 07 Bulan Mei 1991 dengan luas 9.420 m^2 tercatat atas nama Sa'rani (merupakan Kakek Kandung Tergugat Interventie) dengan batas-batas sebagai berikut; -----
- Sebelah Utara : Way Liwok; -----
- Sebelah Timur : Tanah Sdr. Tamimi; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Sdr. Hi. Unyer; -----
- Sebelah Barat : Tanah Sdr. Abdul Rahman; -----
- c. Bahwa obyek perkara a quo sendiri, Tergugat Interventie miliki secara sah dan mutlak dari Hibah secara Lisan dari Sa'Rani dengan gelar Al

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 37



Kholik Hakhak Bagus pada tahun 1990 yang dikuatkan dengan surat keterangan tanah tertanggal 07 September 2006 dengan batas batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : way Liwok; -----

Sebelah Timur : Dulmuish; -----

Sebelah Selatan : Jalan/Pantai; -----

Sebelah Barat : Rosiin; -----

d. Dan pada tahun 2009 di Desa Tanjung Agung mendapat Program sertipikasi tanah LMPDP dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus, dan atas kesepakatan bersama sesuai dengan Berita Acara Desa tertanggal 01 Juli 2009 terhadap obyek perkara a quo disertipikatkan atas nama Tergugat Interventie dan selama proses pembuatan sertipikat tersebut tidak ada pihak yang keberatan sampai akhirnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Tanjung Agung tanggal 11 Desember 2009 seluas 5.286 m² Tercatat atas nama Tergugat Interventie ; -----

e. Bahwa sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.; -----

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 38



gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”; -----

Sudah tidak dapat dilakukan gugatan mengingat terhadap obyek perkara a quo telah terbit sejak tahun 2009 dan Penggugat sendiri telah mengetahui mulai dari proses pembuatan sampai terbit hak, dan apabila Penggugat dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Garapan tanggal 8 agustus 2005 yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya mengingat pada waktu itu tahun 2005 masyarakat belum ada yang menggarap pada tanah timbul yang salah satunya adalah obyek perkara a quo, maka Seharusnya Penggugat menggugat Tergugat Interventie terlebih dahulu di Pengadilan Negeri untuk memutus mengenai kepemilikan bidang tanah.; -----

f. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas (vide huruf c dan d), maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a quo adalah sengketa kepemilikan tanah yang merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, diantaranya yaitu : -----

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009.; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/G/2009/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010.; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 39



3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor : 119 / B / TUN / 2010 / PT.TUN - MDN. Tanggal :

19 Agustus 2010; -----

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11

Juni 1958.; -----

yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).; -----

1.3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*); -----

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yaitu pada Posita 1 sampai dengan 12 halaman 1 sampai dengan 7 dengan dalil-dalil pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, yang diperolehnya melalui buka garapan sendiri pada tahun 2001 serta surat keterangan garapan oleh kepala desa Tanjung Agung tertanggal 08 Agustus 2005; -----

b. Bahwa dalil tersebut tidak mendasar karena obyek perkara a quo sendiri baru terbentuk berupa hamparan kira-kira tahun 2000 masih berupa tanah pasir dan belum bisa ditanami, oleh karena itu patut dipertanyakan pada tahun 2001, PENGGUGAT membuka garapan pada tanah yang mana atau tepatnya sebelah mana pada obyek perkara a quo, mengingat batas dari obyek perkara a quo sendiri sebelah utara merupakan tanah dari keluarga Tergugat Interventie yang telah beli oleh PT. IKA NUSA FISTAMA hal ini dibuktikan dengan Surat

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 40



Keterangan Tanah Nomor: 590.02.15.22.91 tanggal 07 bulan Mei Tahun 1991 dengan luas 32.460 m² tercatat atas nama Abdul Rahman (adik kandung Kakek buyut Tergugat Interventie, dan Surat Keterangan Tanah Nomor 590.09.15.22.91 tanggal 07 Bulai Mei 1991 dengan luas 9.420 m² tercatat atas nama Sa'rani (merupakan Kakek Kandung Tergugat Interventie) dan sebelah selatan berbatasan dengan pantai. sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel) yang berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur dan harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).; -----

1.4. Eksepsi Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa; -----

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Posita Nomor 2 halaman 2, mendalilkan seolah olah baru mengetahui terhadap obyek perkara a quo telah terbit sertipikat pada tanggal 7 Desember 2016 ketika ada laporan polisi dalam Perkara Tindak Pidana Penyerobotan yang diduga dilakukan oleh Penggugat; -----
- b. Hal tersebut merupakan dalil yang tidak mendasar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan baru mengetahui terhadap obyek perkara a quo telah bersertipikat baru pada tahun 2016 mengingat Penggugat sendiri tinggal satu kampung dan bahkan Penggugat sendiri telah mengetahui riwayat tanah tersebut dimana obyek perkara a quo yang disebut tanah timbul merupakan bagian dari tanah keluarga Tergugat Interventie (sesuai dengan SKT Nomor 590.09.15.22.91 dan SKT Nomor 590.02.15.22.91 masing-masing tertanggal 7 mei 1991), dan pada waktu itu terhadap 2 SKT tersebut dibeli oleh PT IKANUSA FISTAMA

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 41



yang akan dipergunakan untuk tambak, tepatnya tahun 1991. dan seiring dengan perubahan alam maka terbentuk tanah yang disebut sebagai tanah timbul kira-kira pada tahun 2000 dimana letaknya diluar patok batas PT. IKANUSA FISTAMA dan pada waktu itu tidak ada yang berani menguasai/menggarap tanah tersebut sampai kira-kira pada tahun 2005 baru ada beberapa warga yang memanfaatkan tanah tersebut; -----

- c. Bahwa dalil Penggugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak mengetahui terhadap obyek perkara telah terbit hak terpatahkan dengan adanya bukti "Berita Acara tentang Status Tanah Timbul di Pekon/Desa Tanjung Agung Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2009", tepatnya tanggal 01 Juli 2009, dimana pada musyawarah desa tersebut yang intinya membahas mengenai tanah timbul yang salah satunya merupakan obyek perkara a quo dan atas kesepakatan bersama maka terhadap tanah timbul tersebut akan disertipikatkan yang kebetulan pada tahun 2009 Pekon/Desa Tanjung Agung mendapat program Ajudikasi LMPDP tahun anggaran 2009, pada waktu itu Penggugat juga turut hadir dan mengetahui terhadap rencana pensertipikatan obyek perkara a quo, bahkan Penggugat telah ditawarkan terhadap nama yang akan dipakai (pinjam nama) pada pensertipikatan obyek perkara a quo, namun pada waktu itu Penggugat menolak untuk dipakai pinjam nama dan tidak keberatan atas pembuatan sertipikat obyek perkara a quo.; -----
- d. Bahwa sejak awalpun Penggugat telah mengetahui statusnya pada obyek perkara a quo hanya sebatas sebagai penggarap bukan pemilik,

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 42



dan Penggugat juga telah mengetahui tujuan dari pensertipikatan tanah timbul yang salah satunya adalah obyek perkara a quo agar terhadap tanah tersebut mempunyai nilai jual, yang nantinya akan dimanfaatkan oleh desa; -----

- e. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan terhadap pensertipikatan obyek perkara a quo, pertanyaan yang sangat mendasar mengapa Penggugat baru melakukan gugatan pada tahun 2017, dan mengapa tidak sedari dulu pada tahun 2009. Hal tersebut benar-benar tidak masuk logika karena sejak awal Penggugat telah menyetujui proses pembuatan sertipikat obyek perkara a quo hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ada keberatan/sanggahan dari Penggugat pada POKMAS, kepala desa maupun ke base camp LMPDP hingga terbitnya sertipikat obyek perkara a quo; -----
- f. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2010 bertempat di Desa Tanjung Agung, telah dilaksanakan rapat lanjutan membahas tindak lanjut tanah timbul, hadir pada waktu itu diantaranya para penggarap (yang salah satunya adalah Penggugat) yang pada intinya membahas kesepakatan terhadap tanah timbul yang salah satunya adalah obyek perkara a quo akan dijual dengan ketentuan pembagian yaitu bagian untuk POKMAS, satu bagian untuk Kas Desa, bagian untuk penggarap (Penggugat); -----
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, yang mana Penggugat sejak Tahun 2009 , sudah mengetahui bahwa bidang tanah

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 43



yang menjadi obyek perkara a quo sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/Tanjung Agung, atas nama Tergugat Interventie atau dengan kata lain Penggugat sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, mengetahui bidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/Tanjung Agung, sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap obyek perkara a quo, karena sudah melampaui batas waktu untuk mengajukan gugatan yaitu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.; -----

- h. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat Interventie terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/Tanjung Agung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Tanggal 10 Desember 2009, Nomor 386/Tanjung Agung/2009, luas : 5.286 M², tercatat atas nama Tergugat Interventie, yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan, yang berakibat bahwa Gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).; -----

1.5. Eksepsi Kerugian Yang Dialami Penggugat, Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang atau Pihak Lain.; -----

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan pada gugatannya yaitu pada Posita 1 sampai 12 halaman 1 sampai dengan 7, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ yang diperoleh melalui buka garapan pada tahun 2001 dan Surat Keterangan Garapan tanggal 8 agustus

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 44



2005 oleh Kepala Desa Tanjung Agung yang belum tentu dapat
dibuktikan kebenarannya, dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : way Liwok; -----

Sebelah Timur : Parit Zainal; -----

Sebelah Selatan : Jalan/Pantai; -----

Sebelah Barat : Way Ngari; -----

Bahwa Penggugat adalah orang yang paling dirugikan dari terbitnya
sertipikat obyek perkara a quo, hal tersebut tidak masuk akal atau
diluar logika karena bagaimana mungkin Penggugat merasa dirugikan
mengingat kedudukan Penggugat sejak awal pada obyek perkara a quo
hanya sebagai penggarap bukan sebagai pemilik dan sejak awalpun
Penggugat mengetahui obyek perkara a quo merupakan tanah kas desa,
justru Tergugat Interventie menilai Penggugat sangat diuntungkan oleh
adanya obyek perkara a quo hal ini dapat dibuktikan dengan adanya
pembagian atau bagi hasil untuk Penggugat (penggarap) ketika
dilakukan penjualan terhadap tanah timbul yang salah satunya adalah
obyek perkara a quo; -----

- b. Bahwa apabila Penggugat memang merasa dirugikan oleh
pensertipikatan obyek perkara a quo, mengapa baru sekarang pada
tahun 2017, Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara mengingat Penggugat telah mengetahui terhadap obyek
perkara a quo akan dibuat sertipikat sejak tahun 2009; -----
- c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka sangatlah jelas
dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami Penggugat merupakan
hal yang tidak mendasar mengingat kedudukan Penggugat hanya
sebagai penggarap pada obyek perkara a quo. Sehingga berakibat

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 45



bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).; -----

1.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan dan menetapkan bahwa :

a. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.; -----

b. Gugatan Para Penggugat Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima, karena : -----

1. Perkara a quo adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. ; -----

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*); -----

3. Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu/Kadaluarsa; -----

4. Gugatan Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Penggugat Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

2.1. Bahwa Tergugat Interventie menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Interventie; -----

2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat Interventie kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Rabu tanggal 5 April 2017; -----

2.3. Tanggapan terhadap dalil-dalil Penggugat pada halaman 2 mengenai asal asul kepemilikan Obyek Perkara A quo ; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 46



a. Bahwa awalnya obyek perkara a quo masih merupakan bagian dari tanah keluarga TERGUGAT INTERVENTIE yang sejarahnya dimulai pada tahun 1943, kakek buyut TERGUGAT INTERVENTIE ABDUL HALIM dengan gelar AL KHOLIK HAKHAK BAGUS (gelar untuk anak laki-laki pertama) beserta rombongan telah membuka lahan pada Desa Tanjung Agung dan terhadap lahan tersebut awalnya merupakan hamparan dengan luas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ dan dikuasai secara terus menerus; -----

b. Adapun yang menguasai tanah yang telah terbelah menjadi dua tersebut adalah Abdul Rachman (Adik Kakek Buyut Tergugat Interventie) hal itu sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 590.02.15.22.91 tanggal 7 bulan Mei Tahun 1991 atas nama Abdul Rachman dengan luas 32.460 m^2 dengan batas-batas: -----

Sebelah Utara : Tanah Sdr.Dewata; -----

Sebelah Timur : Tanah Sdr. Hi.Unyer; -----

Sebelah Selatan : Pantai/Laut; -----

Sebelah Barat : PT.IKA NUSA FISTAMA; -----

Dan Surat Keterangan tanah Nomor 590.09.15.22.91 tanggal 7 bulan Mei Tahun 1991 atas nama Sa'rani (Kakek Tergugat Interventie) dengan luas 9.420 m^2 dengan batas-batas: -----

Sebelah Utara : Way Liwok; -----

Sebelah Timur : Tanah Sdr. Tamimi; -----

Sebelah Selatan : Tanah Sdr. Hi. Unyer; -----

Sebelah Barat : Tanah Sdr. Abdul Rahman; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 47



- c. Pada tahun 1991 terhadap tanah yang telah keluar 2 (dua) SKT tersebut di beli oleh PT. IKA NUSA FISTAMA perusahaan yang bergerak di bidang tambak, dan baru kira-kira tahun 2000 di luar patok PT.IKA NUSA FISTAMA tementuk tanah yang oleh masyarakat setempat di sebut tanah timbul yang apabila diambil garis lurus masih berbanding lurus dengan tanah 2 SKT tanah Abdul Racman dan Tanah Bapak Sa'rani, hal itu yang mendasari Tergugat Interventie membuat Surat Keterangan Hak Tanah tanggal 07 September 2006 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Agung, yang kemudian berdasarkan hasil musyawarah tertanggal 01 Juli 2009 yang intinya menetapkan terhadap tanah timbul tersebut adalah milik kas desa, oleh karena Surat Keterangan Hak Tanah tertanggal 07 September 2006 tidak berlaku lagi begitu juga dengan surat garapan-garapan yang lain termasuk Surat Garapan milik Penggugat pada tanggal 08 Agustus 2005; -----
- d. Yang dimaksud dengan tanah timbul sesuai dengan pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan sungai,danau,pantai dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara.; -----
- e. Penggarapan pada tanah timbul sendiri baru ada kira-kira sekitar tahun 2005, dan pada tanggal 01 Juli 2009, dilaksanakan musyawarah desa hadir pada waktu itu, Kepala Desa Tanjung Agung,Ketua BHP, Ketua POKMAS dan Anggota POKMAS serta unsur Aparat Pamong Desa/Pekon Tanjung Agung yang intinya membahas mengenai Tanah Timbul pada Desa/Pekon Tanjung Agung, dan Penggugat pun

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 48



mengetahui musyawarah tersebut. adapun hasil musyawarah dimaksud yaitu kepemilikan tanah timbul diserahkan ke desa atau dalam artian tanah timbul tersebut menjadi tanah kas desa yang peruntukan dan pemanfaatannya di serahkan sepenuhnya pada desa; -----

- f. Yang dimaksud dengan tanah kas desa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa adalah Kekayaan Desa dan menjadi milik Desa.; -----
- g. Dan pada tahun 2009, Desa Tanjung Agung mendapat program sertipikasi tanah LMPDP, atas kesepakatan bersama maka terhadap tanah timbul tersebut yang diantaranya merupakan obyek perkara a quo disertipikatkan dengan ketentuan bahwa apabila nanti desa/pekon membutuhkan maka terhadap tanah timbul tersebut akan ditarik kembali; -----
- h. Bahwa mengenai nama pada sertipikat, Penggugat yang kedudukannya hanya sebagai penggarap telah ditawari namun Penggugat menolak untuk di pakai nama pada sertipikat, atas kesepakatan bersama maka nama-nama Pokmas yang di pinjam nama, dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat dan tidak ada penolakan atau keberatan dari Penggugat. Yang pada akhirnya nama Tergugat Interventie yang pada waktu program sertipikasi tanah LMPDP Tergugat Interventie merupakan POKMAS desa. Bahwa mulai dari proses pembuatan sertipikat sampai dengan terbit sertipikat obyek perkara a quo tidak ada keberatan dari Penggugat; -----
- i. Pada tanggal 01 Juni 2010, bertempat di Desa Tanjung Agung diadakan musyawarah lanjutan terhadap tanah timbul yang telah bersertipikat

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 49



termasuk obyek perkara a quo, hadir pada waktu itu Penggugat selaku penggarap, dan atas kesepakatan bersama terhadap tanah timbul (salah satunya adalah obyek perkara a quo) akan dijual dengan ketentuan dibagi tiga, yang masing-masing satu bagian untuk Kas Desa/Pekon, sebagian untuk penggarap (Penggugat) dan sebagian untuk POKMAS desa (pinjam nama dan pengelola). Dan sekali lagi Penggugat tidak keberatan atau menolak. Dan hasil dari penjualan beberapa tanah timbul telah dibelikan lahan tempat makam desa; -----

- j. Bahwa sejak awal Penggugat telah menyadari kedudukannya pada tanah yang digarapnya yang merupakan obyek perkara a quo hanya sebatas penggarap bukan pemilik tanah; -----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL, tanggal 05 April 2017, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

A. PRIMAIR : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

- a. Menerima eksepsi dari Tergugat Interventie untuk seluruhnya.; ---
- b. Gugatan Penggugat Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima, karena : -----
 1. Perkara a quo adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 50



2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*); -----
4. Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluarsa;
5. Gugatan Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami
Penggugat tidak dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti
Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat Interventie
untuk seluruhnya.; -----
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor :
391/Tanjung Agung, tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur
tanggal 10 Desember 2009, Nomor : 386/Tanjung Agung/2009,
luas : 5.286 M², yang terletak di Desa Tnjung Agung Kecamatan
Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus tercatat atas nama
Tergugat Interventie, sah dan mutlak : -----
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini.; -----

II. SUBSIDAIR : -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,
berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang
seadil-adilnya.; -----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan
Repliknya pada tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya menolak semua
dalil-dalil Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya, sedangkan atas Replik
Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan
tanggal 19 April 2017 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan tanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya atau bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang rinciannya sebagai berikut ;-----

- Bukti P - 1 : Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Garapan tertanggal 08 Agustus 2005 atas nama Basit (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 2 : Fotokopi Legalisir Surat Panggilan Surat nomor : S.Pgl/500/XII/2016/Reskrim an Basit (Penggugat) tertanggal 05 Desember 2016 dari Polres Tanggamus (diperlihatkan pada tanggal 3 Mei 2017) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 3 : Fotokopi Legalisir Surat tertanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Burgandi dan Marwan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 4 : Fotokopi Legalisir tentang sejarah singkat terbentuknya Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus yang dibuat oleh sdri Aryani (mantan Kepala Pekon Tanjung Agung) dan diketahui oleh Sekdes Pekon Tanjung Agung (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 5 : Fotokopi Legalisir Sertipikat Milik Nomor : 391/Desa/Kel.Tanjung Agung Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 386/Tanjung Agung/2009 tetanggal 10 Desember 2009 seluas

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.286 M2 (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama Ediyansyah (Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyampaikan bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dengan perincian sebagai berikut; -----

- Bukti T - 1 : Fotokopi dari asli Buku Hak Milik Nomor : 391/Tanjung Agung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009 Nomor : 386/Tanjung Agung/2009. Luas 5.286 M2, tercatat atas nama Ediyansyah, yang terletak di Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 2 : Fotokopi dari asli Undangan Penyuluhan Nomor : 03.I/Ajd-LMPDP/03/2009 tertanggal 10 Juli 2009 Perihal Penyuluhan Ajudikasi LMPDP (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 3 : Fotocopi dari Fotokopi KTP atas nama Ediyansyah (Fotokopi dari Fotokopi) -----
- Bukti T - 4 : Surat Setoran Bea Perolehan ak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Dan Fotokopi dari Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) thun 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 5 : Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematis) sekaligus sebagai permohonan Hak Milik Nomor : 385/Tanjung Agung tanggal 01 Juni 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 6 : Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dimiliki pemohon tanggal 1 Juni 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 7 : Fotokopi dari asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (di 201) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 8 : Fotocopy dari asli Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 09 November 2009 Nomor : 600-202/Konversil /AJD-LMPDP/2009 dan Peta Bidang tanggal 09 September 2009 sebagai lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 9 : Fotokopi dari asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 600-151/Konversil/BA/Ajd-LMPDP/2009, tanggal 09 Desember 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-10 : Fotokopi dari Fotokopi DI. 300 A (daftar penyerahan hasil pekerjaan) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 11 : Fotokopi dari fotokopi Surat tertanggal 11 Januari 2010 (Fotocopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T - 12 : Fotokopi dari Asli Peta PT. IKA NUSA FISTAMA tahun 1991 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 13 : Fotokopi dari Asli Peta Situasi No 2 Tahun 1995 PT. IKA FISTAMA (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, telah diberi tanda TII Int – 1 sampai dengan TII Int – 10 dengan perincian sebagai berikut; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TII Int – 1 : Fotokopi dari asli Sertipikat 391/Tanjung Agung, tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009 Nomor : 386/Tanjung Agung/2009, Luas : 5.286 m2, tercatat atas nama Ediyansyah yang terletak di Pekon/Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TII Int - 2 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 590 .09.15.22.91 tanggal 4 Mei 1991 atas nama Sa'rani luas \pm 9.420 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TII Int -3 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 590. 02.15.22.91 tanggal 28 April 1991 atas nama Abdul Rohman luas \pm 32.468 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TII Int - 4 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Hak Tanah tanggal 07 September 2006 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T II Int - 5 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor : 68/15/91 tanggal 17 Mei 1991 atas nama Marwan Burdan luas :2.222 m2 (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
- Bukti TII Int - 6 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : 98 /15/91 tanggal 12 Mei 1991 atas nama ny. Sainem Burdan luas + 25.968 m2 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti TII Int -7 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : 87/15/91 tanggal 12 Mei 1991 atas

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Ikhwan luas + 7.836 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti TII Int – 8 : Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Tentang Status Tanah Timbul di Pekon Tanjung Agung Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus tahun 2009 dan daftar hadir tanggal 01 Juli 2009 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T II Int – 9 : Asli dari Fotokopi Berita Acara dan Daftar Hadir tanggal 02 Juni 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----
- Bukti T II Int – 10: Asli dari Fotokopi Gambar (Foto) SHM No. 391/ Tanjung Agung (Fotokopi sesuai dengan aslinya).;- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, sebagai berikut:-----

1. **ALYANI**, Tempat/Tanggal Lahir : Negara Batin, 4 Mei 1971, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tanjung Agung Rt/Rw. 000/000 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat, pada pokoknya telah memberikan keterangan;-----

- Bahwa, benar sejak lahir Saksi tinggal di Tanjung Agung; -----
- Bahwa, benar sejak tahun 2001 sampai tahun 2006 Saksi menjadi Kepala Pekon di Tanjung Agung;-----
- Bahwa, Sejak peristiwa banjir pada tahun 1986 tanah timbul mulai ada
- Bahwa, Sejak tahun 1986 tanah timbul tersebut mulai dikelola warga dan digarap warga menjadi pulau hijau (tanaman sayuran) ; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sebagian besar menggaraf dan menempati;-----
- Bahwa, Pada waktu sudah ada pembangunan rumah warga, Warga menumpang rumah kebon kelapa pindah ketanah timbun, selama saya menjabat, asal jangan disertipikatkan, karena itu tanah negara;-----
- Bahwa, benar selain dari Basit ada banyak warga lain yang ikut menggaraf ;-----
- Bahwa, benar tahun 1998 tanah Pak Basit sudah ditanami kelapa; -----
- Bahwa, Sebelum saya menjadi kepala pekon sudah ada PT. Eka Nusa Pratama ;-----
- Bahwa, posisi lahan PT.Eka Pratama berdampingan dengan tanah garafan Dibatasi oleh sungai;-----

2. **AGUS SALIM**, Tempat/Tanggal Lahir : Padangratu, 19 Agustus 1982, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada pokoknya telah memberikan keterangan;-----

- Bahwa, benar saksi tinggal di Tanjung Agung; -----
- Bahwa, Benar berkerja di Kecamatan Tanjung Agung Barat;-----
- Bahwa, tahun 2006 berkerja di kecamatan Pringsewu;-----
- Bahwa, saksi sebagai bendahara dan Kasub Pemerintahan;-----
- Bahwa, di tahun 2009 pernah diadakan sertifikasi diwilayah Pekon Tanjung Agung;-----
- Bahwa, tidak mengetahui secara persis di Pekon Tanjung Agung bisa dilakukan persertipikatan tanah; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sdr Burgandi berkeluh kesah atas terbitnya sertipikat;-----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr. Burgandi tidak memiliki sertifikat hanya penggaraf; -----
- Bahwa, ketika mediasi memberikan pengarahannya setelah timbulnya sertifikat; -----
- Bahwa, benar mediasi telah dilakukan berapa kali;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, sebagai berikut:-----

- **ROSIIN**, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Agung, 20 Juli 1980, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tanjung Agung Rt/Rw. 001/001 Kelurahan Tanjung agung Kecamatan Kota Agung Barat, pada pokoknya telah memberikan keterangan; -----
- Bahwa, Sejak tahun 2009 s/d tahun 2010 saksi diangkat menjadi ketua Pokmas di Tanjung Agung;-----
- Bahwa, Saksi sebagai Pokmas mengetahui kalau disana ada tanah sengketa;-----
- Bahwa, yang dilakukan pokmas dalam pengajuan sertifikat menerima data dari pemohon;-----
- Bahwa, Pokmas mengetahui bahwa ditanah timbul ada penggarap;-----
- Bahwa, Saksi sebagai Pokmas lupa sdr Basit menghadiri musyawarah tanggal 1 Juli 2009;-----
- Bahwa, Dalam pengajuan sertifikat tidak hanya ditanah timbul yang diajukan pokmas;-----
- Bahwa, Bukti T-9 saksi mengetahui;-----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terkait dengan sosialisasi tahun 2009 yang melibatkan Kepala Pekon, Pokmas, Kecamatan, Perusahaan, Penggarap;-----
- Bahwa, pada waktu itu sertifikat sudah diketahui oleh yang hadir; -----
- Bahwa, Ada kesepakatan untuk pembagian tanah pekon dan ada jaminan setuju dari masyarakat;-----
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat dan tidak mengetahui Bukti P-3; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Mei 2017, selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa *a quo* berupa : -----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Desa/Kel : Tanjung Agung,, Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 386/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi),
atas nama Ediyansyah (vide bukti P.5=T.1 dan T.T.II-1); -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan,
Pengadilan telah memanggil Ediyansyah, sebagai Pemegang Sertipikat Obyek
Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap panggilan pengadilan tersebut diatas, telah
menghadap sdr. Ediyansyah dengan membawa surat permohonan untuk masuk
sebagai pihak dalam perkara ini dilengkapi dengan surat-surat yang mendukung
permohonan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan masuk sebagai pihak yang
diajukan oleh calon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengabulkannya
melalui suatu penetapan dan telah mendudukkan Ediyansyah sebagai Tergugat II
Intervensi dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertanggal 22 Maret 2017, dan Tergugat II Intervensi telah
mengajukan Jawaban pada tanggal 5 April 2017 yang masing-masing berisikan
tentang eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi
dan Pokok Sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan
mengenai Formalitas diajukannya suatu Gugatan di Pengadilan Tata Usaha
Negara yaitu apakah Obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara
maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
berbunyi; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”; -----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam sengketa ini adalah *Sertifikat Hak Milik Nomor : 391 Desa/Kel : Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 386/tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ediyansyah (vide bukti P.5=T.1 dan T.T.II-1); -----*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut; -----

1. Obyek Sengketa Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus dalam Kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
2. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik; -----
3. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena tindakan hukum Tergugat berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik; -----
4. Bersifat konkret, karena hal yang diaturnya bersifat nyata mengenai penerbitan sertipikat; bersifat individual, karena telah menunjuk individu tertentu yaitu Pemegang Sertipikat Hak Milik ; bersifat final, karena Obyek Sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun; --

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menimbulkan akibat hukum, yakni Berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap aspek formal mengenai kepentingan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpendapat pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan...."*;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan, *"hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...."*; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa adanya kepentingan Penggugat berdasarkan Penggugat adalah pemilik tanah/penggarap tanah timbul/timbunan pantai, yang terletak di pekon tanjung agung kecamatan kota agung barat kabupaten tanggamus propinsi lampung, seluas kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) (dalil gugatan penggugat pada posita gugatan angka 1 halaman 1); -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut terlebih dahulu ditentukan apakah terdapat hubungan hukum antara surat keputusan Obyek Sengketa *a quo* dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat adalah Petani Penggarap tanah timbul/timbunan pantai, yang terletak di pekon tanjung agung kecamatan kota agung barat kabupaten tanggamus propinsi lampung, seluas kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang awalnya adalah merupakan tanah/lahan tidur yang tak bertuan, (dalil gugatan penggugat pada posita gugatan angka 1 halaman 1); -----
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan garapan atas nama basit yang dikeluarkan oleh kepala pekon tanjung agung memang benar adalah warga pekon tanjung agung yang menumpang garapan tanah timbunan pantai laut (tanah timbul) yang terletak dipinggir pantai pekon tanjung agung kecamatan pematang sawah kabupaten tanggamus, kurang lebih 10.000 M² (satu hektar) dan tanah tersebut ditanami tanaman palawija dan kelapa (*vide bukti P.1 dan keterangan saksi Alyani*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa *a quo* tersebut; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah yang di atasnya terbit Obyek Sengketa *a quo*, maka Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat Obyek Sengketa *a quo*, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa maka terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut ; -----

Dalam eksepsi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 22 Maret 2017, yang pada pokoknya eksepsi tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut; -----
2. Eksepsi gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau kadaluwarsa; -----
3. Eksepsi kerugian yang dialami penggugat, tidak dapat dibebankan atau dimintakan ganti rugi kepada orang atau pihak lain; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 5 April 2012, yang pada pokoknya eksepsi tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut; -----
2. Eksepsi gugatan penggugat kabur (*obscur libel*); -----
3. Eksepsi gugatan penggugat sudah lampau waktu atau kadaluarsa; -----
4. Eksepsi kerugian yang dialami penggugat, tidak dapat dibebankan atau dimintakan ganti rugi kepada orang atau pihak lain;-----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 64



Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menanggapi eksepsi-eksepsi Tergugat dalam Repliknya tertanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya membantah eksepsi-eksepsi tersebut;-----

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil para pihak, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta kesimpulan yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum terkait dengan eksepsi kewenangan absolut pengadilan, sebagaimana terurai dibawah ini; -----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan adalah pemilik tanah/Penggarap tanah timbul/timbunan pantai, yang terletak di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, seluas kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang awalnya adalah merupakan tanah/lahan tidur yang tak bertuan, (dalil gugatan penggugat pada posita gugatan angka 1 halaman 1); -----
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan garapan atas nama Basit adalah warga pekon tanjung agung yang menumpang garapan tanah timbunan pantai laut (tanah timbun) yang terletak di pinggir pantai pekon tanjung agung kecamatan pematang sawah kabupaten tanggamus, kurang lebih 10.000 M² yang dimana surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Pekon Tanjun Agung, tanggal 08 agustus 2005 (*vide bukti P.1 dan keterangan saksi Alyani*); -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki sebidang tanah berdasarkan hibah dari kakeknya yang bernama Sakroni bin abdul halim yang dimana tanah tersebut terletak di dataran pekon tanjung agung, berdasarkan surat keterangan hak tanah atas nama Ediyansyah (*vide bukti T.T.4*); -----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan tanah yang saat ini dimiliki berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 391/tanjung agung tanggal 11 Desember 2009 objek sengketa *a quo* yang dimana tergugat II Intervensi

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh melalui hibah lisan dari Al Khalik sebagaimana diuraikan pada surat pernyataan fisik tanah tertanggal 1 Juni 2009 (*dalil jawaban pada angka 1.2 poin b halaman 2*); -----

5. Bahwa berdasarkan berita acara yang dikeluarkan kepala pekon tanjung agung tanggal 2 Juni 2010 dari tim pokmas pekon dan masyarakat penggarap tanah timbul (tambahan laut) bermusyawarah disaksikan oleh camat kota agung barat beserta Uspika Kecamatan Kota Agung Barat untuk melakukan kata sepakat bahwa tanah tersebut akan dijual dengan ketentuan dibagi tiga (*vide bukti T.T.9 dan keterangan Saksi Rosiin*); -----

6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 391 Desa/Kel : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 386/tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ediyansyah (*vide bukti P.5=T.1 dan T.T.II-1*); -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*"; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud sebagai *"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 tentang Kompetensi Absolut *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata"*, oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dahulu harus dibuktikan, daripada segi prosedur penerbitan sertipikat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim sebelum menyelesaikan sengketa terkait keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo* haruslah terlebih dahulu jelas status kepemilikan tanah tersebut sehingga harus diselesaikan oleh lembaga yang berwenang untuk itu dan bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, terhadap sengketa *a quo* bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi pokok permasalahan yang melatar belakangi sengketa *a quo* adalah menyangkut siapakah yang berhak atas sebidang tanah sebagaimana tersebut didalam obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan yang timbul dalam sengketa ini tidak lagi berada dalam ranah hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan telah memasuki ranah hukum keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menyatakan tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut mengadili sengketa *a quo* cukup beralasan hukum untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut mengadili telah diterima oleh Majelis Hakim maka eksepsi-eksepsi lain yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak relevan lagi dipertimbangkan; -----

DALAM POKOK SENGKETA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima, maka dalil-dalil para pihak menyangkut pokok sengketa tidak relevan lagi untuk

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu terhadap pokok sengketa Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini dilandasi keyakinan berdasarkan pada setidaknya-tidaknya dua alat bukti, dan hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan persoalan hukum dalam sengketa ini, sedangkan alat bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima , maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah

Rp. 317.000, (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 05 Juni 2017, oleh **HARISTOV ASZADHA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FATMAWATY, S.H.**, dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari RABU, tanggal 14 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LOLA LINTA, S.H. M.H.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FATMAWATY, S.H.

HARISTOV ASZADHA, S.H.

JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

LOLA LINTA, S.H., M.H

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Nomor 3/G/2017/PTUN-BL :

- PNBP	: Rp.	30.000,-
- Alat Tulis Kantor	: Rp.	125.000,-
- Panggilan	: Rp.	119.000,
- Materai	: Rp.	12.000,-
- Leges	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- <u>Saksi/Sumpah</u>	: Rp.	<u>15.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	317.000,-

(Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)

Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-BL Hal 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)